



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
NOMOR : 138 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017**  
**TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka penataan sekaligus penyederhanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal dalam rangka optimalisasi dan penguatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dan adanya beberapa jenis perizinan yang sebelumnya belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan dari Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Luwu yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non Perizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Jenis pelayanan adalah perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
16. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diberikan kepada Pemohon agar dapat mengajukan permohonan izin dan non izin lebih dari satu izin dan non izin sekaligus atau bersamaan untuk diproses secara Terpadu.
17. Paket layanan izin usaha yaitu pelayanan yang dibuat dalam 2 (Dua) Paket Layanan yakni Paket A yang terdiri dari Paket A1 untuk Izin Gangguan (HO) dan SITU, Paket A2 untuk Izin Gangguan (HO), SITU, TDI/IUI dan TDP, Paket A3 untuk Izin Gangguan (HO), SITU, SIPU dan TDP, Paket A4 untuk Izin Gangguan (HO), SITU, SIUP, TDI/IUI dan TDP, kemudian Paket B terdiri dari SITU, SIUP, TDP, dimana paket layanan ini diajukan secara paralel serta diterbitkan simultan dalam 2 (Dua) Paket Sertifikat Izin Usaha.
18. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
19. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.
20. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
21. Pembinaan dan Pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
22. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Optimalisasi dan penguatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada DPMPTSP; dan
- b. Sebagai landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola perizinan, non perizinan Penanaman Modal serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Sektoral yang telah dilimpahkan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk sinkronisasi pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang ada;
- b. untuk penguatan pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral kepada DPMPTSP; dan
- c. untuk penyederhanaan pelayanan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral yang mudah, murah, cepat, tepat dan inovatif.

## BAB III

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan seluruh kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta pelimpahan kewenangan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektoral yang telah disederhanakan.
- (2) Penyederhanaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penggabungan dan/atau pengelompokan beberapa jenis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, serta jenis perizinan dan non perizinan sektoral yang merupakan kewenangan daerah menjadi 1 (Satu) nama jenis perizinan;
  - b. Permohonan, pendaftaran dan pemrosesan izin dan non izin yang telah disederhanakan dilakukan secara paralel atau bersamaan;

- c. Penerbitan sertifikat atau naskah izin usaha yang meliputi Izin Gangguan (HO), SITU, SIUP, TDP dan TDI/IUI untuk 2 (Dua) paket layanan dilakukan secara simultan.

#### Pasal 5

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. penataan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal dengan SKPD terkait;
- c. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral;
- d. penandatanganan SKRD dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. prosedur pencatatan, pengadministrasian dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
- f. penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi TIM Teknis;
- g. pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral;
- h. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- i. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral;
- j. Pembinaan Teknis dan Pengawasan, khusus untuk kewenangan di Bidang Penanaman modal; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral kepada Bupati secara berkala dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Penyederhanaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan sektoral setelah disederhanakan menjadi 21 (Dua Puluh Satu) jenis yakni:
  - a. Izin Pemanfaatan Ruang dan Lahan (IPRL);
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Izin Reklame;
  - d. Izin Penelitian;
  - e. Surat Izin Usaha;
  - f. Izin Sarana Perdagangan;
  - g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - i. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
  - j. Izin Usaha Perikanan Budi Daya (IUP-BD);
  - k. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
  - l. Izin Penggilingan Padi;

- m. Izin Usaha Sarana dan Budi Daya Peternakan;
- n. Izin Lingkungan;
- o. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- p. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- q. Izin Tenaga Kesehatan;
- r. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- s. Izin Pengelolaan Usaha Bidang Kesehatan;
- t. Izin Penanaman Modal;
- u. Non Perizinan Penanaman Modal.

## BAB V

### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan non perizinan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pengelolaan perizinan dan non perizinan lainnya.
- (2) Kewenangan pemrosesan dan penerbitan izin dan non izin dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah disederhanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal penolakan maupun persetujuan penerbitan perizinan dan non perizinan harus melalui rekomendasi dari Tim Teknis, demikian dengan pengesahan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENANDATANGANAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan, dilakukan melalui tanda tangan elektronik.
- (2) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakan.
- (3) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol.

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

## BAB VII PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan, baik pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.
- (2) DPMPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaian kepada Pengadu paling lama 5 (Lima) hari kerja.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan, berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Terpadu pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.

- (2) Tim Pembina yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan OPD teknis, serta Tim Pengawas Terpadu terdiri dari unsur DPMPTSP, unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur OPD teknis lainnya.
- (3) Tim Pembina dan Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal ~~31~~ Desember 2018

**BUPATI LUWU**

**A. MUZZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

**SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 138



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 133 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52  
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN LUWU**

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SERTA  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTORAL YANG DILIMPahkan  
SEKALIGUS DISEDERHANAKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU

NO	NAMA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1.	<b>Izin Pemamfaatan Ruang / Lahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Lokasi</li> <li>• Izin Alih Fungsi Status Lahan</li> <li>• Izin Penempatan dan Penggunaan Tanah Milik Daerah</li> </ul>
2.	<b>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</b>	• <b>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</b>
3.	<b>Izin Reklame</b>	• <b>Izin Reklame</b>
4.	<b>Izin Penelitian</b>	• <b>Izin Penelitian</b>
5.	<b>Surat Izin Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Gangguan (HO)</li> <li>• Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>• Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> </ul>
6.	<b>Izin Sarana Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Toko Swalayan</li> <li>• Izin Pengelolaan Pasar Rakyat</li> <li>• Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan</li> <li>• Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> </ul>
7.	<b>Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</b>	• <b>Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</b>
8.	<b>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</b>	• <b>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</b>
9.	<b>Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang</li> <li>• Kartu Pengawasan</li> </ul>
10.	<b>Izin Usaha Perikanan Budi Daya (IUP-BD)</b>	• <b>Izin Usaha Perikanan Budi Daya (IUP-BD)</b>
11.	<b>Izin Budi Daya Sarang Burung Walet</b>	• <b>Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet</b>



12.	<b>Izin Penggilingan Padi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izin Penggilingan Padi</b></li> </ul>
13.	<b>Izin Usaha Sarana dan Budi Daya Peternakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan</li> <li>• Izin Usaha Peternakan</li> <li>• Izin Usaha Pemotongan Hewan</li> <li>• Izin Usaha Toko Obat Hewan dan Pakan Ternak</li> </ul>
14.	<b>Izin Lingkungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izin Lingkungan</b></li> </ul>
15.	<b>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)</b></li> </ul>
16.	<b>Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Formal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman Kanak-Kanak (TK)</li> <li>• Sekolah Dasar (SD)</li> <li>• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama</li> </ul>
17.	<b>Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L K P</li> <li>• Kelompok Belajar</li> <li>• PKBM</li> <li>• Majelis Taklim</li> <li>• Satuan PNF Sejenis</li> </ul>
18.	<b>Izin Tenaga Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)</li> <li>• Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)</li> <li>• Surat Izin Perawat Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)</li> <li>• Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)</li> <li>• Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)</li> <li>• Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)</li> <li>• Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)</li> <li>• Surat Izin Praktek Penata Anastesi</li> <li>• Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPP)</li> <li>• Surat Izin Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi</li> <li>• Surat Izin Kerja Perawat</li> <li>• Surat Izin Kerja Bidan</li> <li>• Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan</li> <li>• Surat Izin Kerja Perawat Gigi</li> <li>• Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKP)</li> <li>• Surat Izin Kerja Analisis Laboratorium (SIKAL)</li> <li>• Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)</li> <li>• Surat Izin Praktek Radiologi /Radiografer (SIPR)</li> <li>• Surat Izin Kerja (SIK) Rekam Medik dan Informasi Kesehatan</li> </ul>

19.	<b>Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Klinik (SIK)</li> <li>• Izin Apotik (SIA)</li> <li>• Izin Toko Obat (SITO)</li> <li>• Surat Izin Operasional Rumah Sakit (SIORS)</li> <li>• Surat Izin Operasional Puskesmas (SIOP)</li> <li>• Surat Terdaftar Pengobatan Tradisionil (STPT)</li> </ul>
20.	<b>Izin Pengelolaan Usaha Bidang Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Izin Produksi Rumah Tangga (SIPRT)</li> <li>• Rekomendasi Depot Air Minum Isi Ulang</li> </ul>
21.	<b>Izin Penanaman Modal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Prinsip Penanaman Modal</li> <li>• Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</li> <li>• Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</li> <li>• Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tambahan</li> <li>• Izin Pembukaan Kantor Cabang</li> <li>• Izin Perwakilan Kantor Perusahaan Asing (IPKPA)</li> <li>• Izin Usaha, Izin Perluasan Usaha, Izin Perubahan Usaha, Izin Penggabungan Usaha Penanaman Modal</li> </ul>
22.	<b>Non Perizinan Penanaman Modal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi bea masuk atas impor mesin</li> <li>• Fasilitasi bea masuk atas impor barang dan bahan</li> <li>• Usulan untuk mendapatkan fasilitasi Pajak Penghasilan (PPH) Badan</li> <li>• Insentif Daerah</li> <li>• Layanan Informasi dan layanan Pengaduan</li> </ul>

**BUPATI LUWU**

**A. MUDZAKKAR**